



**PENETAPAN**

**Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.AGM**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**A. Zainudin bin Warsin**, tempat dan tanggal lahir Malang, 13 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun II RW 04 Desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, suami Pemohon, anak Pemohon calon anak Pemohon, Wali dari calon anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dalam hal ini Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin anak Pemohon yang bernama **Agil Aji Sustiyo bin A. Zainudin** dengan alasan-alasan dan duduk perkaranya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **A. Zainudin bin Warsin** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Sri Nilawati binti Legiman** pada tahun 1991 dan

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang antara Pemohon **A. Zainudin bin Warsin** dengan **Sri Nilawati binti Legiman** tersebut telah resmi bercerai pada tahun 2010;

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon **A. Zainudin bin Warsin** dengan seorang perempuan yang bernama **Sri Nilawati binti Legiman** memiliki 2 orang anak yang masing-masing bernama:

1. Santi Sri Wulandari, lahir pada tahun 1993;
2. Muhammad Nur Wahyudi, lahir pada tahun 1999 ( telah meninggal);
3. Muhamad Prastyo, lahir pada tanggal 06 Juni 2001;
4. Agil Aji Sulisty, lahir pada tanggal 20 Desember 2003;

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yakni:

Nama : **Agil Aji Sustiyono bin A. Zainudin**

Tempat tanggal lahir : Arga Mulya, 20 Desember 2003

Umur : 17 tahun 1 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : buruh

Tempat kediaman di : Dusun II RW 04 Desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara

Dengan calon isterinya:

Nama : **Lesi Alvina Saputri binti Suryadi**

Tempat tanggal lahir : Marga Sakti, 19 Mei 2004

Umur : 16 tahun 8 Bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : tidak bekerja

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Dusun VI Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon tersebut;
5. Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 16 tahun 8 Bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana surat penolakan nomor B.250/Kua.01/PW.01/II/2021 tanggal 18 Januari 2021;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 tahun 6 bulan, hubungan mereka sudah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah melakukan hubungan suami isteri di luar nikah, serta calon istri anak Pemohon tersebut telah hamil 5 bulan, sehingga agar mereka tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam secara keberlanjutan maka mereka harus segera dinikahkan;
8. Bahwa pihak anak Pemohon telah melamar calon isteri anak Pemohon dan lamarannya sudah diterima, serta kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut atas dasar suka sama suka;
9. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;
10. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi suami atau kepala keluarga, dan anak Pemohon tersebut telah terbiasa bekerja buruh dan telah berpenghasilan kira-kira Rp. 1000.000,- ( satu juta rupiah) perbulan, begitu pun calon isterinya berstatus perawan

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga telah siap menjadi ibu rumah tangga, dan telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

11. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut dan orang tua kedua belah pihak bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga anak Pemohon tersebut dengan calon isterinya agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Agil Aji Sustiyo bin A. Zainudin** dengan calon isterinya yang bernama **Lesi Alvina Saputri binti Suryadi**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap ke depan persidangan;

Bahwa Pemohon kemudian menghadirkan ke depan sidang anak yang dimintakan dispensasi bernama **Agil Aji Sustiyo bin A. Zainudin** dan calon istrinya bernama **Lesi Alvina**, istri dari Pemohon serta wali dari calon istri anak Pemohon tersebut yang bernama **Suryadi bin Slamet Mulyono**;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah dikenalkan oleh anak **Pemohon Agil Aji Sustiyono bin A. Zainudin** dengan perempuan bernama **Lesi Alvina Saputri binti Suryadi** sebagai calon istrinya beberapa waktu yang lalu, menyatakan kepada Pemohon akan menikah **dengan perempuan tersebut**;
- Bahwa, Pemohon mengetahui anak Pemohon **Agil Aji Sustiyono bin A. Zainudin** menjalin hubungan dengan **Lesi Alvina Saputri binti Suryadi** sebagai teman dekatnya (berpacaran);
- Bahwa awalnya Pemohon menolak keinginan anaknya untuk menikah akan tetapi karena keinginan anaknya **Agil** sudah sangat kuat untuk menikah dengan **Lesi alvina**, sebagai orang tua Pemohon menyetujui, karena yang bersangkutan telah lama menjalin hubungan berpacaran agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan yang menyebabkan haramnya melaksanakan pernikahan baik karena hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berunding dengan calon istri anak Pemohon bernama **Lesi Alvina** melalui keluarga/orang tuanya dan sekaligus melamarnya, lalu disetujui oleh pihak keluarga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merencanakan pelaksanaan pernikahan anak tersebut dilaksanakan pada waktu dekat ini di KUA Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara setelah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Arga Makmur;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua siap untuk membimbing kedua anak tersebut dalam berumah tangga dan membantu secara ekonomi sampai mereka berdua mampu hidup mandiri;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga tidak melihat adanya keberatan dengan rencana pernikahan, dan atau paksaan untuk dilaksanakan pernikahan keduanya;

Bahwa selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, dan wali calon istri anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan,

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak Pemohon yang bernama **Agil Aji Sustiyo bin A. Zainudin** dan calon istrinya yang bernama **Lesi Alvina** sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan **Agil Aji Sustiyo bin A. Zainudin dengan Lesi Alvina**;

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak Pemohon bernama **Agil Aji Sustiyo bin Saidul**, umur 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun II RW 04 Desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon yang keempat dari 4 bersaudara, dan telah berhenti sekolah;
- Bahwa benar ia kenal dengan **Lesi Alvina**, dan telah menjalin hubungan dengan perempuan tersebut sejak 1 tahun lebih yang lalu dan sudah sama-sama punya keinginan untuk menikah;
- Bahwa hubungan dia dengan **Lesi Alvina Saputri binti Suryadi** sudah sangat erat dan saling mencintai sehingga keduanya mengaku telah melakukan hubungan badan dengan calon istrinya ini bahkan calon istri sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa selaku anak Pemohon, juga mengaku telah kenal dengan kedua orang tua dari **Lesi Alvina**, dan orang tua ibunya merestui pernikahan yang akan dilangsungkan ini,;
- Bahwa ia sudah ada pekerjaan dan sehari-hari membantu orang tuanya bekerja sebagai petani, dan menyatakan akan berusaha sebagai suami yang bertanggungjawab terhadap istri dan anak;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya nanti ia akan bekerja membantu orang tuanya mengelola pertaniannya;
- Bahwa ia sudah siap untuk menikah dan menjadi suami serta mengurus rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa ia telah mengurus surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan pernikahan akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya menolak menikahkan, berhubung umur Saya selaku calon suami belum cukup 19 tahun;
- Bahwa pernikahan kami sebagai pihak pengantin laki-laki dengan pihak calon pengantin perempuan dilangsungkan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, keduanya kami saling cinta mencintai dan akan membina rumah tangga dengan baik;

Bahwa, calon Pengantin Perempuan telah pula didengar keterangannya dipersidangan, mengaku bernama **Lesi Alvina Saputri binti Suryadi**, tempat tanggal lahir, Marga Sakti 19 Mei 2004, Agama Islam pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun VI Desa Marga Sakti,

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon sebagai orang tua dari Agil yang bernama A. Zainudin;
- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama Agil tersebut dan sudah ingin segera menikah;
- Bahwa benar ia telah berpacaran dengan Agil Aji Sustiyo bin A. Zainudin selama lebih kurang 1 tahun dan hubungannya dengan Agil sudah sangat erat sehingga sudah melakukan hubungan badan sebelum menikah dengan calon suami dan sekarang saya sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa keluarga telah mengetahui, hubungan keduanya telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa ia telah siap untuk menikah dan menjadi Istri dari Agil dan akan bertanggung jawab sebagai istri dalam membina rumah tangga;
- Bahwa pernikahan kami ini tidak ada paksaan dari siapapun, kami berdua sudah saling mencitai dan akan melanjutkan kejenjang pernikahan, sehingga akan membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga telah mengurus semua surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan pernikahan akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya menolak untuk menikahkan karena saya dan calon suami belum 19 tahun;

Bahwa, dipersidangan telah pula dihadirkan pihak orang tua dari calon pengantin perempuan (ayah), mengaku bernama Suryadi bin Slamet Mulyono, tempat dan tanggal lahir Marga Sakti, 06 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun VI Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saya adalah ayah kandung dari calon pengantin perempuan yang bernama Suryadi bin Slamet Mulyono;
- Bahwa, Lesi adalah anak dari perkawinan saya dengan Yudiana Sri Basuki binti Suparni yang merupakan ibu kandungnya;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebagai orang tua telah mengenal Pemohon (A Zainudin) selaku ayah kandung dari calon suami anak yang bernama **Agil Aji Sustiyo bin A. Zainudin** sebagai calon besan saya;
- Bahwa anak kami yang bernama Lesi dan Agil sebagaimana diungkapkan telah saling kenal (berpacaran) selama lebih kurang 1 tahun, dan Saya diperkenalkan oleh anak dengan Agil sejak beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa, sebulan yang lalu Lesi menyatakan bahwa ia akan menikah dengan Agil dan hubungan keduanya sudah tak dapat dipisahkan lagi, maka selaku orang tua kedua belah pihak amat khawatir kalau tidak segera dinikahkan, terjadi hal yang tak diinginkan;
- Bahwa kedua anak ini umurnya belum sampai 19 tahun, sehingga pihak Kantor Urusan Agama menolak melangsungkan pernikahan keduanya, sementara kedua anak ini mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa perkawinan ini tidak ada unsur paksaan dan/atau keberatan dari siapapun, dan antara kedua anak tidak ada larangan bila dilangsungkan pernikahan keduanya, baik dari hubungan nasab, hubungan perkawinan/semenda, maupun dari segi hubungan sepersusuan;
- Sebagai orang tua maka Pemohon telah melakukan lamaran/peminangan, dan kedua pihak keluarga bersedia untuk membimbing keduanya kejenjang perkawinan menuju rumah tangganya dengan baik, baik dari segi moril maupun materil sampai keduanya mampu hidup mandiri;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (A Zainudin) NIK: 1703090103800001, tanggal 30-11- 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1,

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (A Zainudin), Nomor 1703090409130001 tanggal 05 -09- 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara, telah diberi materai cukup dan telah di nazegellen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Agel Aji Sulistyo Nomor 477/125/AK/D/BU/2004, tanggal 14 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara, bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-250/Kua.01/PW.01/I/2021, tanggal 18 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

### B. Saks-Saksi:

1. **Sulis bin Parji**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Dusun Wonosobo Desa Agr Mulya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, berhubung karena Saksi tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dan telah dikaruniai 4 orang anak, dan kenal dengan anak Pemohon bernama Agil Aji Sustiyo, yang akan menikah;
  - Bahwa Agil Aji Sustiyo berstatus jejak/belum pernah kawin;
  - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agama, karena ingin menikahkan anaknya yang bernama Agil Aji Sustiyo bin A. Zainudin dengan wanita pilihannya yang bernama Lesi Alvina,

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun anak Pemohon masih belum cukup usia untuk menikah menurut undang-undang;

- Bahwa usia anak Pemohon baru 17 tahun 1 bulan, anak tersebut tidak sekolah lagi;
- Bahwa, Saksi kenal dengan wanita yang akan dinikahi oleh Agil Aji Sustiyo, wanita tersebut bernama Lesi Alvina;
- Bahwa menurut keterangan Agil Aji Sustiyo dan Lesi Alvina kepada Saksi mereka berdua sudah pacaran sejak 1 tahun yang lalu dan mereka yang saksi lihat sudah meresahkan masyarakat;
- Bahwa saksi pernah melihat Lesi Alvina berkunjung kerumah Pemohon untuk menemui Agil Aji Sustiyo, namun setahu saksi hanya sebagai teman;
- Bahwa, Saksi tahu hubungannya dengan Agil Aji Sustiyo seperti itu setelah Pemohon bercerita tentang keinginannya dan dari keluarga Pemohon sudah datang berkunjung ke Desa Marga Sakti membicarakan keinginan Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama Agil Aji Sustiyo dengan Lesi Alvina;
- Bahwa setahu Saksi antara Keluarga Pemohon dan keluarga calon mempelai wanita tidak ada hubungan sedarah, hubungan semenda/perkawinan maupun hubungan persusuan, yang menyebabkan tidak boleh dikawinkan, baik menurut Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali masalah umur;
- Bahwa, setahu Saksi Agil Aji Sustiyo sudah ada pekerjaan, dan pihak keluarga sudah bertekad untuk membimbing pasangan muda ini dan Saksi meyakini kemampuan orang tua untuk membimbing pasangan muda ini;
- Bahwa upaya untuk menasihati Pemohon agar menunggu usia cukup untuk menikahkan Agil Aji Sustiyo dengan Lesi Alvina, namun tidak berhasil, karena hubungan kedua anak ini, sudah meresahkan masyarakat, bila keduanya tidak segera dinikahkan;

2. **Paikun bin Gimin**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun VI Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, berhubung Saksi sebagai tetangga calon anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan telah dikaruniai 4 orang anak, dan kenal dengan anak Pemohon bernama Agil Aji Sustiyo, yang akan menikah dengan Lesi Alvina;
- Bahwa Agil Aji Sustiyo berstatus jejak/belum pernah kawin begitu juga dengan calon istrinya masih gadis;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agama, karena ingin menikahkan anaknya yang bernama Agil Aji Sustiyo bin A. Zainudin dengan wanita pilihannya yang bernama Lesi Alvina, namun anak Pemohon masih belum cukup usia untuk menikah menurut undang-undang;
- Bahwa usia anak Pemohon baru 17 tahun 1 bulan, anak tersebut sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa, Saksi kenal dengan wanita yang akan dinikahi oleh Agil Aji Sustiyo, wanita tersebut bernama Lesi Alvina;
- Bahwa menurut keterangan Agil Aji Sustiyo dan Lesi Alvina kepada Saksi mereka berdua sudah pacaran sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka sudah sangat dekat dan masyarakat sekitar sudah resah melihat kedekatan keduanya;
- Bahwa, Saksi tahu hubungannya dengan Agil Aji Sustiyo seperti itu setelah Pemohon bercerita tentang keinginannya dan dari keluarga Pemohon sudah datang berkunjung ke Desa Marga Sakti dan membicarakan keinginan Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama Agil Aji Sustiyo dengan Lesi Alvina;
- Bahwa Saksi kenal dengan keluarga orang tua **Lesi Alvina**;
- Bahwa anak Pemohon dengan adanya bimbingan dari kedua orang tua kedua belah pihak muda-mudahan sudah siap untuk berkeluarga, dan kedua pihak keluarga sudah merestui keinginan Agil Aji Sustiyo untuk menikah dengan Lesi Alvina;

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Agil Aji Sustiyo sudah ada pekerjaan, dan selama ini dia sering membantu orang tuanya;
- Bahwa setahu Saksi antara Keluarga Pemohon dan keluarga calon mempelai wanita tidak ada hubungan sedarah, hubungan semenda/perkawinan maupun hubungan persusuan, yang menyebabkan tidak boleh dikawinkan, baik menurut Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali masalah umur;
- Bahwa, setahu Saksi Agil Aji Sustiyo sudah ada pekerjaan, dan pihak keluarga sudah bertekad untuk membimbing pasangan muda ini dan Saksi meyakini kemampuan orang tuanya untuk membimbing pasangan muda ini;
- Bahwa upaya untuk menasihati Pemohon agar menunggu usia cukup untuk menikahkan Agil Aji Sustiyo dengan Lesi Alvina, namun tidak berhasil, karena hubungan kedua anak ini, sudah meresahkan masyarakat, bila keduanya tidak segera dinikahkan;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama **Agil Aji Sustiyo bin A. Zainudinyang** berusia 18 tahun 10 bulan ingin menikah dengan calon istrinya yang bernama **Lesi Alvina Saputri binti Suryadi**, akan tetapi pernikahan tersebut ditolak oleh

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun sehingga belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon bernama **Lesi Alvina Saputri binti Suryadi** dan orang tuanya telah merestui maksud permohonan Pemohon dan Pemohon sudah datang melamar calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda (P.1,P.2., P.3 dan P.4,) di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4) yang diajukan oleh Pemohon merupakan fotokopi dari akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) terbukti bahwa Pemohon terbukti terakhir tercatat sebagai warga/penduduk warga Arga Mulya, kemudian tinggal di Desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara telah dikaruniai 4 orang anak dari pernikahannya dengan seorang perempuan bernama Sri Nilawati; sebagaimana bukti (bukti P.2) dan salah seorang dari anak Pemohon dengan istrinya itu bernama Agil Aji Sustiyo bin A.Zainudin, lahir pada tanggal 20 Desember 2003 dimana Pemohon selaku suami dari Sri Nilawati terakhir tercatat sebagai Kepala Keluarga, dan Agil Aji Sustiyo salah seorang anak yang masih menjadi tanggungjawab Pemohon selaku ayah kandung dari anaknya ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya Sri Nilawati, telah lahir 4 orang anak, salah seorang diantaranya bernama **Agil Aji Sustiyo bin A.Zainudin**, lahir pada tanggal 20 Desember 2003 sebagaimana tertera dalam Kartu keluarga bukti (P.2), dengan demikian benar bahwa anak Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.3 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya menjelaskan seorang laki-laki bernama **Agil Aji Sustiyo** saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan adalah anak kandung pasangan A.Zainudin dengan Sri Nilawati dan calon Istri bernama **Lesi Alvina** saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan yang mana dari segi umur juga belum memenuhi syarat minimal untuk menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.4) terbukti bahwa Pemohon telah mengurus persyaratan pernikahan anaknya bernama **Agil Aji Sustiyo bin A. Zainudin** ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana yang bersangkutan akan melangsungkan pernikahan, dan ternyata anak Pemohon belum memenuhi persyaratan untuk menikah sehingga permohonannya tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 RBg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya keduanya kenal dengan anak Pemohon yang bernama Agil Aji Sustiyo bin A. Zainudindan calon istrinya yang bernama Lesi Alvina Saputri binti Suryadi dan mengetahui keduanya akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak Pemohon masih berusia 17 tahun 1 bulan, sedangkan pernikahan

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dengan calon isterinya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat, dan sudah sama-sama punya keinginan untuk menikah dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan yang menyebabkan haramnya untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibuktikan dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon memiliki salah seorang anaknya yang bernama Agil Aji Sustiyo, lahir tanggal 20 Desember 2003;
- Bahwa, benar anak Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Lesi Alvina Saputri binti Suryadi;
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak Pemohon dengan calon istrinya Lesi Alvina, baik karena hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan satu susuan;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya telah demikian erat sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa, anak Pemohon saat ini sudah berkeinginan kuat untuk dinikahkan;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak siap membantu secara ekonomi dan membimbing keduanya dalam berumah tangga;
- Bahwa orang tua dari calon istri anak Pemohon telah merestui dan telah menerima lamaran anak dan keluarga dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Pemohon walaupun masih kurang umurnya dan saat ini baru berumur 17 tahun 1 bulan, ia telah siap untuk berumah tangga, sehingga apabila anak Pemohon tersebut menikah dapat memberikan pelayanan yang baik kepada Istri serta membimbing anaknya;

Menimbang bahwa calon istri anak Pemohon berumur 16 tahun 7 bulan, sehingga oleh karena itu sudah sama memohonkan dispensasi guna memenuhi

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat untuk melangsungkan pernikahan dan secara biologis terlihat sudah cukup dewasa;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah berhubungan badan dan sekarang dalam keadaan hamil 5 bulan, mereka sudah demikian eratnya sehingga sebagai orang tua khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta menimbulkan kemudlaratan sedangkan menghindari kemudlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fikhiyah dalam kitab *Al Asbah Wa Al Nadlail* yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan" ;

الضرر يزال

Artinya : "Kemudloratan itu harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Agil Aji Sustiyo bin A.Zainudin, untuk menikah dengan perempuan yang bernama Lesi Alvina Saputri binti Suryadi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Agil Aji Sustiyo bin A. Zainudin** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Lesi Alvina Saputri binti Suryadi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **Risnatul Aini, S.H.I.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Arga Makmur, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Marhendi, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

**Risnatul Aini, S.H.I.,M.H**

Panitera Pengganti,

**Marhendi, S.H.,M.H**

### Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	165.000,00
- Biaya PNBP	: Rp	10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp	10.000,00	
- Biaya Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	302.000,00

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus dua ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.AGM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)